



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,


Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 249);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
4. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana Keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Kampung bertujuan untuk:

- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang dibiayai oleh Dana Kampung;
- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Kampung; dan
- c. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Kampung.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Kampung tanpa membedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Kampung; dan
 - c. tipologi Kampung, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Kampung.

- (2) Tipologi Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
 - a. kekerabatan Kampung;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Kampung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana Kampung dan tipologi Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Kampung Tahun 2016 sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI APBN

Pasal 4

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Aceh Singkil ini

Pasal 5

Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten.

Pasal 6

Alokasi dasar per kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 7

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) \times (DKKab - ADKab)]$$

Keterangan:

W = Dana Kampung setiap kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis kampung setiap Kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung nasional

Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung nasional

Z4 = rasio IKG Kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki kampung

DKKab = Pagu Dana Kampung Kabupaten

ADKab = besaran AD untuk setiap Kampung dikalikan jumlah Kampung dalam Kabupaten

Pasal 9

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disusun dan diterapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB IV

PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung dilakukan paling lambat

7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap:

- a. Tahap I pada bulan maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Kampung Tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung Menyampaikan :

- a. Qanun Kampung mengenai APB Kam kepada Bupati.
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- c. Kepala Kampung menyampaikan Qanun Kampung dan Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan februari tahun anggaran berjalan.

(5) Penyaluran Dana Kampung Tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan :

- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I kepada Bupati
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Kampung tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
- c. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(6) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APBKam.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung dan penggunaan Dana Kampung diwilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Kampung bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Pasal 12

Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Kampung untuk prioritas bidang pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Kampung yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan APB Kam.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Qanun Kampung.

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana kampung diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kampung, meliputi :
 - a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;

- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Kampung bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Kampung dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang ditetapkan dalam Qanun Kampung.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Kampung serta pemberdayaan masyarakat Kampung, dapat mempertimbangkan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Kampung, meliputi:

- a. Kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Kampung;
- b. Kampung berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Kampung untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Kampung; dan
- c. Kampung maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Kampung, termasuk prakarsa Kampung dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Kampung.

Pasal 16

Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Kampung dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi

individu warga atau kelompok masyarakat dan Kampung, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi Kampung melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Kampung atau BUM Kampung Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Kampung;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Kampung, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Kampung (Community Center);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Kampung;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Kampung dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Kampung dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Kampung.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Kampung berdasarkan tingkat kemajuan Kampung untuk penyusunan prioritas penggunaan Kampung, Pemerintah Kampung harus menggunakan data Indeks Kampung Membangun (IKM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Kampung Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Kampung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada seluruh Kampung, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Kampung, Alokasi dana Kampung dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah Kampung perencanaan.

Pasal 18

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 19

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBKam harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKam tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Qanun Kampung tentang APBKam ditetapkan menjadi Qanun Kampung.
- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I, Tahap II dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal kepala Kampung tidak menyampaikan APBKam dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBKam dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana Kampung dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Kampung yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Kampung yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Kampung yang diterima Kampung.
- (5) Penggunaan Dana Kampung yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Kampung dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Kampung Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 250), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal. 31 Maret 2016

BURATI ACEH SINGKIL, 
SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal. 31 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR.....²⁷⁷

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA
 KAMPUNG SETIAP KAMPUNG YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 NEGARA DI KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2016

PAGU DANA KAMPUNG PER KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	PAGU DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PULAU BANYAK	PULAU BALAI	619.857.000
2	PULAU BANYAK	PULAU BAGUK	619.814.000
3	PULAU BANYAK	TELUK NIBUNG	615.324.000
4	SIMPANG KANAN	LIPAT KAJANG	617.811.000
5	SIMPANG KANAN	KAIN GOLONG	597.736.000
6	SIMPANG KANAN	KUTA KERANGAN	620.132.000
7	SIMPANG KANAN	SIATAS	618.005.000
8	SIMPANG KANAN	PANGI	592.078.000
9	SIMPANG KANAN	SUKAREJO	587.138.000
10	SIMPANG KANAN	UJUNG LIMUS	589.586.000
11	SIMPANG KANAN	SILATONG	597.281.000
12	SIMPANG KANAN	PERTABAS	592.355.000
13	SIMPANG KANAN	LAE RIMAN	602.365.000
14	SIMPANG KANAN	PAKIRAMAN	592.173.000
15	SIMPANG KANAN	KUTA BATU	587.408.000
16	SIMPANG KANAN	LAE NIPE	588.077.000
17	SIMPANG KANAN	KUTA TINGGI	600.632.000
18	SIMPANG KANAN	TUH TUHAN	591.815.000
19	SIMPANG KANAN	LAE GECIH	597.404.000
20	SIMPANG KANAN	GUHA	605.823.000
21	SIMPANG KANAN	LAE GAMBIR	599.415.000
22	SIMPANG KANAN	CIBUBUKAN	593.763.000
23	SIMPANG KANAN	SERASA	589.499.000
24	SIMPANG KANAN	TUGAN	589.769.000

25	SIMPANG KANAN	TANJUNG MAS	612.474.000
26	SIMPANG KANAN	LIPAT KAJANG ATAS	592.143.000
27	SIMPANG KANAN	SIDODADI	587.045.000
28	SIMPANG KANAN	PANDAN SARI	589.851.000
29	SINGKIL	PASAR SINGKIL	605.208.000
30	SINGKIL	KAMPUNG UJUNG	619.587.000
31	SINGKIL	PULO SAROK	638.055.000
32	SINGKIL	KILANGAN	628.464.000
33	SINGKIL	KUTA SIMBOLING	602.404.000
34	SINGKIL	TELUK AMBON	611.353.000
35	SINGKIL	RANTAU GEDANG	635.694.000
36	SINGKIL	TELUK RUMBIA	650.003.000
37	SINGKIL	PAYA BUMBUNG	599.918.000
38	SINGKIL	PEMUKA	603.457.000
39	SINGKIL	TAKAL PASIR	609.723.000
40	SINGKIL	SELOK ACEH	606.301.000
41	SINGKIL	SUKA MAKMUR	604.517.000
42	SINGKIL	UJUNG BAWANG	618.633.000
43	SINGKIL	SITI AMBIA	628.930.000
44	SINGKIL	SUKA DAMAI	613.976.000
45	GUNUNG MERIAH	TANJUNG BETIK	593.927.000
46	GUNUNG MERIAH	PANJAHITAN	594.083.000
47	GUNUNG MERIAH	BUKIT HARAPAN	629.738.000
48	GUNUNG MERIAH	CINGKAM	600.274.000
49	GUNUNG MERIAH	LABUHAN KERA	592.392.000
50	GUNUNG MERIAH	TANAH BARA	671.372.000
51	GUNUNG MERIAH	RIMO	636.091.000
52	GUNUNG MERIAH	BLOK IV BARU	632.215.000
53	GUNUNG MERIAH	BLOK 15	619.285.000
54	GUNUNG MERIAH	BLOK 18	593.963.000
55	GUNUNG MERIAH	BLOK 31	586.771.000
56	GUNUNG MERIAH	SIDOREJO	629.137.000
57	GUNUNG MERIAH	SUKA MAKMUR	616.122.000
58	GUNUNG MERIAH	GUNUNG LAGAN	652.590.000
59	GUNUNG MERIAH	PARANGUSAN	598.590.000
60	GUNUNG MERIAH	SEPING BARU	596.777.000
61	GUNUNG MERIAH	SEBATANG	598.875.000
62	GUNUNG MERIAH	TANAH MERAH	598.975.000
63	GUNUNG MERIAH	PERTAMPAKAN	596.017.000
64	GUNUNG MERIAH	PANDAN SARI	610.015.000

65	GUNUNG MERIAH	SANGGA B. SILULUSAN	630.957.000
66	GUNUNG MERIAH	TULAAH	628.817.000
67	GUNUNG MERIAH	TUNAS HARAPAN	599.200.000
68	GUNUNG MERIAH	LAE BUTAR	623.561.000
69	GUNUNG MERIAH	SIANJO ANJO MERIAH	604.775.000
70	KOTA BAHARU	LENTONG	612.697.000
71	KOTA BAHARU	LAMPAHAN BUAYA	602.252.000
72	KOTA BAHARU	BUTAR	606.957.000
73	KOTA BAHARU	SAMAR DUA	597.741.000
74	KOTA BAHARU	LADANG BISIK	612.906.000
75	KOTA BAHARU	MUARA PEA	599.975.000
76	KOTA BAHARU	SUMBER MUKTI	609.089.000
77	KOTA BAHARU	MUKTI LINCIR	588.088.000
78	KOTA BAHARU	DANAU BUNGARA	627.249.000
79	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA UTARA	609.483.000
80	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA SELATAN	630.669.000
81	SINGKIL UTARA	KAMPUNG BARU	638.556.000
82	SINGKIL UTARA	KETAPANG INDAH	636.522.000
83	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA TIMUR	625.861.000
84	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA BARAT	626.342.000
85	SINGKIL UTARA	TELAGA BAKTI	637.892.000
86	DANAU PARIS	LAE BALNO	624.783.000
87	DANAU PARIS	NAPA GALUH	607.977.000
88	DANAU PARIS	SIKORAN	614.925.000
89	DANAU PARIS	SITUBUH TUBUH	631.215.000
90	DANAU PARIS	BISKANG	607.526.000
91	DANAU PARIS	SINTUBAN MAKMUR	642.751.000
92	SURO MAKMUR	SURO	608.720.000
93	SURO MAKMUR	PANGKALAN SULAMPI	604.102.000
94	SURO MAKMUR	BULU SEMA	670.382.000
95	SURO MAKMUR	LAE BANGUN	606.872.000
96	SURO MAKMUR	ALUR LINCI	598.097.000
97	SURO MAKMUR	SIOMPIN	633.816.000
98	SURO MAKMUR	KETANGKUHAN	601.321.000
99	SURO MAKMUR	KERAS	611.593.000
100	SURO MAKMUR	MANDUMPANG	637.434.000
101	SURO MAKMUR	SIRIMO MUNGKUR	600.943.000
102	SURO MAKMUR	BULU ARA	602.160.000
103	SINGKOHOR	SINGKOHOR	609.242.000
104	SINGKOHOR	LAE SIPOLA	594.251.000

105	SINGKOHOR	LAE PINANG	619.058.000
106	SINGKOHOR	MUKTI JAYA	595.487.000
107	SINGKOHOR	SRIKAYU	604.198.000
108	SINGKOHOR	PEA JAMBU	594.148.000
109	KUALA BARU	KP. KUALA BARU LAUT	625.522.000
110	KUALA BARU	KP. KUALA BARU SUNGAI	605.784.000
111	KUALA BARU	SUKA JAYA	615.486.000
112	KUALA BARU	KAYU MENANG	602.305.000
113	PULAU BANYAK BARAT	HALOBAN	638.268.000
114	PULAU BANYAK BARAT	ASAN TOLA	625.132.000
115	PULAU BANYAK BARAT	UJUNG SIALIT	644.915.000
116	PULAU BANYAK BARAT	SUKA MAKMUR	606.010.000
		TOTAL	70.944.217.000

BUPATI ACEH SINGKIL, *ke*

Safriadi
SAFRIADI

